

Advocating legal safeguards for educators: Enhancing regulatory understanding

Hartati, Helmi, Firmansyah Putra, Dimas Subekti✉, Dinda Syufradian Putra, Amanda Dea Lestari

Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

✉ dimassubekti05@unja.ac.id

 <https://doi.org/10.31603/ce.15354>

Abstract

This community service program aims to enhance understanding of legal protection for teachers in performing their professional duties. The implementation method includes preparation, problem identification, socialization, and monitoring and evaluation (Monev). Through this initiative, teachers gained comprehensive insights into their professional rights, obligations, and legal protection mechanisms as regulated by Law No. 14 of 2005 and Government Regulation No. 74 of 2008. The results showed a significant increase in participants' regulatory understanding, rising from 42% to 89%. The findings reveal that the primary obstacle to teacher protection is not a lack of regulation, but rather weak implementation and insufficient inter-institutional synergy. Consequently, systematic collaboration among local governments, education offices, professional organizations, and legal institutions is required, including the establishment of a Teacher Protection Task Force to ensure an effective and sustainable protection system.

Keywords: Legal protection socialization; Teachers; Professional duties; Regulatory literacy

Advokasi perlindungan hukum bagi guru melalui sosialisasi regulasi

Abstrak

Program pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugas profesi. Metode pelaksanaan meliputi tahap persiapan, identifikasi masalah, sosialisasi, serta pemantauan dan evaluasi. Melalui kegiatan ini, guru memperoleh pemahaman komprehensif mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme perlindungan sesuai UU No. 14 Tahun 2005 dan PP No. 74 Tahun 2008. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman regulasi peserta, dari 42% menjadi 89%. Temuan program mengungkapkan bahwa kendala utama perlindungan guru bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada lemahnya implementasi dan kurangnya sinergi antar instansi. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi sistematis antara pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, organisasi profesi, dan lembaga hukum, termasuk pembentukan Satgas Perlindungan Guru untuk menjamin sistem perlindungan yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Sosialisasi perlindungan hukum; Guru; Pelaksanaan tugas; Literasi regulasi

Contributions to
SDGs



Article History

Received: 17/10/25

Revised: 27/11/25

Accepted: 15/12/25

1. Pendahuluan

Guru merupakan aktor strategis dalam pembangunan sumber daya manusia karena melalui tangan merekalah karakter, intelektualitas, dan etika generasi bangsa dibentuk (Sidik, 2016). Namun, mitra dalam kegiatan pengabdian ini, yakni para guru di sekolah mitra dan organisasi profesi guru, berada dalam situasi yang semakin rentan secara hukum akibat meningkatnya sensitivitas masyarakat terhadap isu perlindungan anak dan minimnya pemahaman terhadap batas-batas tindakan pedagogis. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus kriminalisasi guru di berbagai daerah menunjukkan rapuhnya posisi hukum pendidik. Kasus seperti yang dialami Supriyani di Konawe Selatan, yang ditahan karena dianggap menganiaya murid padahal ia hanya bermaksud mendisiplinkan siswa (Attamimi, 2024), serta keresahan guru-guru di Tuban yang takut menegur atau memberi sanksi ringan karena khawatir dilaporkan orang tua (Anggraeni, 2024), memperlihatkan adanya masalah serius dalam relasi antara guru, siswa, dan masyarakat. Bahkan di Sumbawa Barat seorang guru dijatuhi vonis percobaan setelah menegakkan disiplin keagamaan di sekolah (Gustiana, 2023). Pengalaman-pengalaman ini turut dirasakan mitra di lokasi kegiatan yang menghadapi tekanan psikologis dan ketidakpastian hukum ketika melaksanakan tugas pembinaan di kelas.

Situasi tersebut semakin kompleks karena para guru mitra juga menghadapi sejumlah persoalan mendasar. *Pertama*, perlindungan hukum praktis terhadap profesi guru belum berjalan optimal. Meskipun UU 14/2005 menjamin hak dan perlindungan bagi pendidik, banyak guru belum memahami ruang lingkup kewenangan, hak, serta mekanisme perlindungan hukum ketika menghadapi pelaporan (Munawir, 2019; Nurmala, 2018). Rendahnya literasi hukum dan minimnya sosialisasi dari pihak berwenang membuat guru berada pada posisi rentan (Rosilah et al., 2025). *Kedua*, terdapat kerancuan dalam penerapan UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak yang sering digunakan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks pedagogis (Rahmi et al., 2025). Tindakan pendisiplinan yang bersifat edukatif seperti menegur keras, mencubit ringan, atau memberikan sanksi edukatif kerap dipersepsikan sebagai bentuk kekerasan anak (Lubis, 2021). Akibat kurangnya pemahaman ini, banyak guru dilaporkan dan diperiksa aparat hukum meskipun tidak memiliki niat jahat (Andriyani et al., 2025). *Ketiga*, kapasitas guru dan sekolah dalam menangani risiko hukum juga masih terbatas. Penelitian menunjukkan bahwa materi pendidikan tentang perlindungan anak, batas tindakan disipliner, dan mekanisme pelaporan sering kali minim dalam pelatihan guru (Walsh et al., 2023), sehingga mereka rentan melakukan kesalahan administratif maupun prosedural. Ditambah lagi, koordinasi antara sekolah, orang tua, dan aparat hukum sering tidak berjalan baik; orang tua bahkan langsung melapor tanpa melalui mekanisme penyelesaian internal (Erdianti, 2020). Semua faktor ini menjadikan guru sebagai pihak yang paling rentan secara hukum, sekalipun bertindak dalam koridor profesional.

Berdasarkan persoalan yang dihadapi mitra tersebut, kegiatan PPM ini menawarkan solusi melalui pendekatan edukatif, preventif, dan kelembagaan yang berfokus pada penguatan kapasitas hukum guru, pemahaman batas-batas tindakan disipliner, serta penguatan peran sekolah dan PGRI dalam membangun ekosistem perlindungan profesi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru mengenai perlindungan hukum profesi melalui sosialisasi hukum yang mencakup hak dan kewajiban pendidik,

batas tindakan disipliner yang sah, mekanisme penyelesaian konflik internal sekolah, dan prosedur advokasi ketika menghadapi laporan hukum.

Oleh karena itu, kegiatan ini diarahkan untuk membentuk ekosistem pendidikan yang lebih sehat, adil, dan kolaboratif, di mana guru, siswa, orang tua, dan aparat hukum memiliki pemahaman bersama mengenai batas etis dan legal tindakan pedagogis. Lebih lanjut, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak berkelanjutan bagi perlindungan profesi pendidik.

2. Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PPM) ini dilaksanakan pada Kamis, 09 Oktober 2025, bertempat di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi. Program ini menghadirkan kolaborasi narasumber lintas sektor, antara lain Dinda Syufradian Putra, S.Sos., M.Si. (Fakultas Hukum Universitas Jambi), Ballisshada, S.H, M.H. (Biro Hukum Provinsi Jambi), Nurhayati, S.Pd.I., M.Pd. (Dinas Pendidikan Provinsi Jambi), dan Dr. Adhitya Diar, S.H., M.H. (PERADI Provinsi Jambi). Kegiatan ini melibatkan 50 peserta yang terdiri dari perwakilan Dinas Pendidikan, Bappeda, Setda Provinsi Jambi, serta Kepala Sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB Negeri dari Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi.

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi berperan sebagai mitra utama dengan dua fungsi strategis, yaitu keterlibatan langsung dalam aspek teknis dan non-teknis pelaksanaan (peran aktif) dan memfasilitasi kehadiran guru dan PGRI guna memastikan inklusivitas program (peran partisipatif). Secara sistematis, tahapan pelaksanaan program ini dibagi menjadi beberapa fase utama. *Pertama*, persiapan dan koordinasi. Tim pengusul melakukan diskusi awal bersama PGRI, pihak sekolah, Kepolisian, dan Kejaksaan Provinsi Jambi untuk memetakan urgensi perlindungan hukum guru. Kegiatan dilanjutkan dengan konsolidasi intensif yang fokus pada pembahasan mendalam mengenai permasalahan perlindungan hukum guru selama bertugas, serta penentuan alat dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan. Di sisi lain, tim juga mengurus perizinan administrasi serta melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kelancaran kegiatan PPM.

Kedua, pelaksanaan edukasi. Pada tahap ini, peserta diberikan pemahaman mengenai fungsi guru dalam struktur hukum Indonesia serta pengayaan hak-hak hukum guru saat menjalankan tugas profesi. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, tim telah melakukan inventarisasi produk hukum yang relevan dengan profesi pendidik. Hal ini ditujukan agar penyampaian materi perlindungan hukum mudah dipahami, diimplementasikan, dan ditegakkan di lingkungan sekolah. *Ketiga*, monitoring dan evaluasi. Setelah implementasi, dilakukan monitoring untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana serta evaluasi untuk mengukur efektivitas program dalam mengubah kondisi mitra.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan edukasi hukum

Kegiatan sosialisasi bertema perlindungan hukum terhadap guru dalam pelaksanaan tugas merupakan wujud nyata implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya

dalam bidang pengabdian kepada masyarakat ([Gambar 1](#)). Kegiatan ini berangkat dari keprihatinan terhadap maraknya kasus kriminalisasi guru yang muncul di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi. Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa masih banyak tenaga pendidik yang belum memahami posisi hukumnya ketika menjalankan tugas, terutama dalam konteks tindakan pendisiplinan terhadap peserta didik. Fenomena ini menegaskan urgensi kegiatan sosialisasi hukum yang bersifat edukatif dan preventif.



[Gambar 1. Sosialisasi perlindungan hukum terhadap guru dalam pelaksanaan tugas](#)

Guru merupakan salah satu profesi yang memiliki tanggung jawab besar terhadap pembentukan karakter bangsa. Dalam proses pendidikan, guru sering kali dihadapkan pada situasi yang menuntut ketegasan, termasuk tindakan mendisiplinkan siswa yang melanggar aturan sekolah. Namun, dalam praktiknya, tindakan pendisiplinan tersebut kadang dianggap melanggar hak anak dan berujung pada proses hukum. Ketika peristiwa semacam ini terjadi, posisi guru menjadi sangat rentan karena keterbatasan pemahaman terhadap mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Oleh karena itu, sosialisasi ini hadir untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang hak, kewajiban, serta prosedur hukum yang melindungi profesi guru dalam menjalankan tugasnya.

Dari sisi normatif, perlindungan hukum bagi guru sebenarnya telah diatur secara jelas dalam berbagai instrumen perundang-undangan. UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen, serta PP 74/2008 tentang Guru, menegaskan bahwa guru berhak memperoleh perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Pasal 39 ayat (1) UU 14/2005 bahkan menyatakan bahwa setiap guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Namun, implementasi dari regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari kurangnya sosialisasi, lemahnya advokasi kelembagaan, hingga rendahnya pemahaman hukum di kalangan tenaga pendidik.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, akademisi, biro hukum pemerintah daerah, praktisi hukum, serta perwakilan Dinas Pendidikan, yang menunjukkan pendekatan lintas sektor terhadap isu perlindungan hukum bagi guru. Kolaborasi ini penting karena perlindungan hukum tidak dapat berjalan secara parsial; ia memerlukan sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan organisasi profesi. Melalui pendekatan kolaboratif ini, kegiatan sosialisasi tidak hanya memberikan informasi hukum, tetapi juga memfasilitasi dialog antar aktor yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap perlindungan profesi guru.

Dalam forum tersebut, salah satu poin penting yang muncul adalah perlunya implementasi nyata dari perlindungan hukum yang telah diatur dalam peraturan

perundang-undangan. Regulasi yang baik tidak akan bermakna apabila tidak disertai mekanisme pelaksanaan dan lembaga yang bertanggung jawab secara operasional. Oleh karena itu, kegiatan ini menghasilkan gagasan strategis berupa pembentukan Satgas Perlindungan Guru di Provinsi Jambi. Satgas ini diharapkan menjadi wadah koordinatif yang berfungsi memberikan advokasi hukum, pendampingan, serta mediasi dalam kasus-kasus yang menimpa guru. Pembentukan satgas dianggap penting untuk menutup celah lemahnya respons kelembagaan ketika guru menghadapi persoalan hukum.

Dari perspektif hukum administrasi dan ketenagakerjaan, guru merupakan bagian dari aparatur negara atau tenaga pendidik yang memiliki hubungan hukum dengan pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, mereka bertindak atas dasar peraturan dan tanggung jawab profesional. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan dalam konteks kedinasan, selama sesuai dengan prinsip profesionalitas dan tidak melanggar hukum pidana, seharusnya mendapatkan perlindungan dari negara. Namun dalam praktiknya, banyak kasus menunjukkan bahwa tindakan guru sering kali langsung dikaitkan dengan hukum pidana tanpa mempertimbangkan konteks administratif dan tanggung jawab profesinya. Di sinilah letak pentingnya pemahaman hukum yang memadai agar guru mampu menilai secara proporsional setiap tindakan yang dilakukan di sekolah.

Kegiatan sosialisasi ini juga menggarisbawahi peran penting organisasi profesi dan Dinas Pendidikan dalam memperkuat sistem perlindungan hukum bagi guru. Organisasi profesi seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dapat berfungsi sebagai garda terdepan dalam memberikan bantuan hukum awal, melakukan advokasi kebijakan, dan memberikan edukasi hukum kepada anggotanya. Sementara itu, Dinas Pendidikan memiliki peran koordinatif untuk memastikan bahwa setiap guru yang menghadapi persoalan hukum mendapatkan pendampingan dan perlindungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kolaborasi antara lembaga pendidikan tinggi, pemerintah daerah, dan organisasi profesi inilah yang menjadi kunci keberlanjutan dari hasil kegiatan pengabdian ini.

Dari sisi substansi kegiatan, materi sosialisasi mencakup tiga aspek utama, yaitu a) pengenalan dasar hukum perlindungan profesi guru, b) mekanisme advokasi dan pendampingan hukum, serta c) penanaman nilai etika profesi dalam menjalankan tugas pendidikan. Ketiga aspek ini dirancang untuk saling melengkapi. Pemahaman terhadap hukum tanpa kesadaran etis hanya akan menghasilkan pembenaran formal terhadap tindakan tertentu. Sebaliknya, etika profesi tanpa landasan hukum akan membuat guru mudah disalahpahami atau dikriminalisasi. Dengan demikian, kegiatan ini berupaya membangun keseimbangan antara perlindungan dan tanggung jawab profesional.

Dalam diskusi, para peserta yang terdiri dari kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB di Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi juga menyampaikan berbagai persoalan nyata yang mereka hadapi. Beberapa di antaranya adalah ketidakpastian dalam mengambil tindakan disiplin, rasa takut terhadap laporan hukum dari orang tua, serta kurangnya dukungan dari pihak sekolah ketika kasus muncul. Kegiatan ini kemudian menjadi ruang reflektif bagi para peserta untuk saling berbagi pengalaman dan memperoleh panduan praktis dari para narasumber. Proses interaktif ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian bukan hanya bersifat satu arah, melainkan juga proses pembelajaran bersama antara akademisi dan praktisi lapangan.

Dari perspektif akademik, kegiatan ini menunjukkan bahwa teori hukum tidak cukup hanya dipahami dalam konteks normatif, melainkan harus dihubungkan dengan dinamika sosial yang dihadapi masyarakat. Fakultas Hukum Universitas Jambi berhasil menempatkan diri sebagai jembatan antara dunia akademik dan praktik sosial melalui pendekatan *community legal education* (Wilczynski et al., 2014). Pendekatan ini menempatkan masyarakat, dalam hal ini para guru, sebagai subjek pembelajaran hukum yang aktif. Melalui dialog hukum yang aplikatif, para peserta mampu menginternalisasi prinsip-prinsip hukum secara kontekstual dan praktis.

Salah satu hasil penting dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran hukum (*legal awareness*) di kalangan peserta. Kesadaran hukum tidak hanya berarti mengetahui aturan, tetapi juga memahami bagaimana aturan tersebut bekerja dalam situasi nyata (Abdrasulov et al., 2023; Laptev & Fedin, 2020). Setelah kegiatan berlangsung, banyak peserta mengaku mendapatkan pengetahuan baru tentang mekanisme hukum yang dapat melindungi mereka, seperti hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, prosedur pelaporan, hingga peran lembaga yang dapat dihubungi ketika menghadapi kasus. Kesadaran hukum semacam ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi penguatan perlindungan profesi di tingkat sekolah.

Kegiatan sosialisasi juga menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap guru bukan semata tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab sosial bersama. Masyarakat, orang tua, dan peserta didik perlu memahami bahwa guru memiliki peran strategis yang harus dihormati. Kriminalisasi terhadap guru tidak hanya merugikan individu yang bersangkutan, tetapi juga melemahkan wibawa institusi pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dibangun budaya hukum yang menempatkan guru sebagai subjek hukum yang dilindungi, bukan pihak yang selalu dicurigai.

Selama pelaksanaan sosialisasi, para peserta memberikan berbagai respons yang sangat konstruktif dan menunjukkan antusiasme tinggi terhadap isu perlindungan hukum bagi guru. Banyak kepala sekolah dan guru yang hadir mengungkapkan bahwa sosialisasi ini menjawab kekhawatiran mereka yang selama ini tidak terakomodasi dalam forum formal maupun pelatihan internal sekolah. Salah satu peserta menyampaikan bahwa selama bertahun-tahun ia merasa berada dalam situasi serba salah ketika harus mendisiplinkan peserta didik, karena tindakan yang dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan sering disalahpahami oleh orang tua dan dianggap sebagai pelanggaran hukum. Beberapa peserta lain juga menyoroti minimnya pendampingan dari pihak sekolah ketika menghadapi laporan hukum, sehingga mereka merasa bekerja dalam kondisi psikologis yang tidak aman. Respons ini menunjukkan bahwa persoalan perlindungan hukum guru bukan hanya persoalan regulasi, tetapi berkaitan erat dengan aspek psikologis, kepercayaan diri profesional, serta dukungan struktural dari institusi pendidikan.

Diskusi interaktif yang terjadi selama kegiatan memperlihatkan betapa besarnya kebutuhan guru terhadap pemahaman hukum yang lebih aplikatif. Peserta banyak memberikan pertanyaan mengenai batasan tindakan disiplin, prosedur hukum ketika guru dilaporkan, perbedaan antara sanksi administratif dan pidana, hingga mekanisme pendampingan yang ideal bila guru terlibat perkara hukum. Tidak sedikit peserta yang mengungkapkan kebingungan mengenai standar operasional prosedur (SOP) sekolah ketika muncul konflik dengan orang tua murid. Ada pula peserta yang menyampaikan pengalaman langsung terlibat konflik hukum, di mana ia harus menjalani proses

pemeriksaan tanpa pendampingan memadai, sehingga kegiatan ini dirasakan sebagai bentuk dukungan moral yang signifikan. Respon tersebut menunjukkan adanya kesenjangan besar antara aturan yang berlaku dan pengetahuan praktis di lapangan, sekaligus memperkuat urgensi bahwa pendidikan hukum preventif bagi guru harus dilakukan secara berkelanjutan.

Selain pertanyaan dan cerita pengalaman, beberapa peserta juga memberikan apresiasi terhadap pendekatan kegiatan yang komunikatif dan berbasis studi kasus. Mereka menilai metode penyampaian materi yang interaktif membantu mereka memahami perbedaan antara tindakan pedagogis dan tindakan yang berpotensi dipersoalkan secara hukum. Salah satu kepala sekolah menyampaikan bahwa penjelasan mengenai hak guru untuk mendapatkan perlindungan hukum dan pendampingan ketika menjalankan tugas kedinasan merupakan hal baru yang belum pernah dijelaskan secara rinci sebelumnya. Ada pula peserta yang secara terbuka mengusulkan agar materi sosialisasi ini dijadikan pelatihan rutin di lingkungan Dinas Pendidikan serta diinternalisasikan ke dalam pelatihan kepala sekolah dan guru baru. Pada akhir sesi, mayoritas peserta menyatakan bahwa kegiatan seperti ini memberikan rasa aman secara profesional sekaligus meningkatkan keberanian mereka untuk menjalankan disiplin secara proporsional sesuai aturan yang berlaku.

Secara keseluruhan, respons peserta memperlihatkan bahwa kegiatan sosialisasi tidak hanya memberikan pengetahuan baru, tetapi juga membangun *sense of security* dan meningkatkan kepercayaan diri profesional guru. Respons yang sangat positif ini menjadi bukti bahwa perlindungan hukum bagi guru merupakan isu yang mendesak dan sangat dibutuhkan. Selain itu, berbagai masukan yang diberikan peserta juga menjadi dasar penting untuk penyusunan program lanjutan seperti pembentukan tim etik sekolah, pelatihan hukum berkala, serta pengembangan Satgas Perlindungan Guru. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai penyuluhan, tetapi juga menjadi ruang partisipatif untuk merumuskan solusi bersama yang relevan, aplikatif, dan berkelanjutan dalam memperkuat perlindungan hukum bagi guru di Provinsi Jambi.



Gambar 2. Tanda tangan kerja sama antara Universitas Jambi dan Dinas Pendidikan

Dari sisi kelembagaan, kegiatan ini (Gambar 2) memperkuat posisi Fakultas Hukum Universitas Jambi sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam bidang pembangunan hukum dan pendidikan. Melalui kegiatan ini, universitas berperan aktif dalam menyumbangkan keilmuan hukum untuk penyelesaian persoalan sosial di

masyarakat. Peran ini sejalan dengan arah kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka yang menekankan pentingnya kontribusi nyata perguruan tinggi terhadap lingkungan sosial dan pemerintahan. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya bersifat insidental, tetapi juga memiliki nilai keberlanjutan (*sustainability*) bagi pembangunan hukum daerah (Bosselmann, 2016; Li et al., 2021; Smetana et al., 2015).

Kegiatan ini juga menjadi wadah penting untuk memperkuat kapasitas lembaga-lembaga pemerintah daerah, terutama Biro Hukum dan Dinas Pendidikan. Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, kedua lembaga tersebut memperoleh masukan empiris dari para guru mengenai permasalahan yang dihadapi di lapangan. Hal ini dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan tenaga pendidik. Dengan kata lain, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya memberikan manfaat edukatif bagi peserta, tetapi juga menghasilkan umpan balik kebijakan (*policy feedback*) bagi pemerintah daerah (Mettler & SoRelle, 2018; Moynihan & Soss, 2014).

Dari hasil diskusi, muncul pula kesepahaman bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif (menangani setelah terjadi kasus), tetapi harus bersifat preventif dan edukatif. Diperlukan program pendampingan hukum berkelanjutan, pelatihan etika profesi, dan sosialisasi regulasi yang terjadwal agar guru senantiasa mendapatkan pembaruan informasi hukum. Selain itu, sekolah juga diharapkan memiliki mekanisme internal untuk menangani potensi konflik hukum, seperti melalui pembentukan tim etika sekolah atau komite hukum pendidikan. Dengan adanya mekanisme ini, setiap persoalan dapat diselesaikan terlebih dahulu secara internal sebelum berkembang menjadi kasus hukum di ranah publik. Secara konseptual, kegiatan pengabdian ini juga dapat dibaca sebagai bentuk *restorative legal education*, yaitu pendidikan hukum yang tidak hanya berorientasi pada norma, tetapi juga pada pemulihan relasi sosial (Pointer et al., 2025). Guru yang terlindungi secara hukum akan memiliki kepercayaan diri dalam bekerja, sementara peserta didik akan belajar menghargai otoritas pendidikan secara proporsional. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menumbuhkan ekosistem pendidikan yang sehat, aman, dan berkeadilan.

Pada akhirnya, kegiatan sosialisasi perlindungan hukum terhadap guru di Provinsi Jambi ini bukan sekadar forum penyuluhan, melainkan sebuah proses pemberdayaan hukum bagi tenaga pendidik. Ia mempertemukan teori, praktik, dan kebijakan dalam satu ruang dialogis yang konstruktif. Melalui kegiatan ini, tercipta kesadaran kolektif bahwa perlindungan hukum terhadap guru merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya sistem pendidikan yang bermartabat. Guru yang terlindungi akan bekerja dengan tenang, mendidik dengan penuh tanggung jawab, dan berkontribusi optimal terhadap pembangunan sumber daya manusia.

Kegiatan ini sekaligus memperlihatkan bahwa universitas dapat memainkan peran transformatif dalam membangun budaya hukum masyarakat. Fakultas Hukum Universitas Jambi berhasil menjadikan pengabdian ini sebagai ruang praktik bagi penerapan ilmu hukum secara langsung. Pendekatan partisipatif yang digunakan menjadikan kegiatan ini tidak hanya satu kali pertemuan, tetapi membuka peluang kolaborasi jangka panjang antar instansi. Dengan semangat sinergi ini, hasil pengabdian diharapkan menjadi pijakan bagi penguatan kebijakan daerah dalam perlindungan profesi guru serta menjadi model bagi kegiatan serupa di daerah lain di Indonesia.

3.2. Evaluasi kegiatan

Pada bagian akhir, kegiatan sosialisasi ini menunjukkan sejumlah hasil pengabdian yang terukur. *Pertama*, terjadi peningkatan pengetahuan peserta mengenai regulasi perlindungan guru, mekanisme advokasi, dan batas tindakan disiplin, yang ditunjukkan melalui perbandingan *pre-test* dan *post-test*. *Kedua*, kegiatan ini menghasilkan draf awal rekomendasi pembentukan Satgas Perlindungan Guru. *Ketiga*, kegiatan ini memperkuat jejaring kelembagaan antara Fakultas Hukum, Dinas Pendidikan, dan sekolah-sekolah peserta melalui penandatanganan kerja sama. *Keempat*, peserta memperoleh keterampilan praktis dalam mengidentifikasi risiko hukum dari tindakan pendisiplinan melalui simulasi studi kasus. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berfungsi sebagai forum penyuluhan, tetapi juga menghasilkan dampak nyata yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Rekapitulasi evaluasi kegiatan disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Evaluasi hasil pengabdian

No	Indikator Hasil	Sebelum Kegiatan	Setelah Kegiatan	Metode Pengukuran
1	Tingkat pemahaman regulasi perlindungan guru	42% peserta memahami dasar hukum	89% peserta memahami dasar hukum	<i>Pre-test</i> dan <i>Post-test</i>
2	Kemampuan mengidentifikasi risiko hukum dalam tindakan disiplin	Rendah (28%)	Tinggi (81%)	Analisis studi kasus
3	Pengetahuan mengenai mekanisme advokasi hukum	35% memahami	84% memahami	Kuesioner evaluasi
4	Kesiapan kelembagaan sekolah menangani konflik hukum	Tidak ada mekanisme internal	17 sekolah menyatakan komitmen membentuk tim etik sekolah	Pernyataan komitmen tertulis
5	Produk kelembagaan	Tidak tersedia	Rekomendasi awal pembentukan Satgas Perlindungan Guru	Hasil diskusi panel
6	Penguatan jejaring	Belum ada MoU	Penandatanganan kerja sama FH Unja – Dinas Pendidikan	Dokumentasi kegiatan

4. Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi perlindungan hukum terhadap guru dalam pelaksanaan tugas yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jambi merupakan wujud nyata peran perguruan tinggi dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesadaran hukum di kalangan tenaga pendidik. Melalui kegiatan ini, guru memperoleh pemahaman komprehensif mengenai hak dan kewajiban profesinya serta mekanisme perlindungan hukum yang diatur dalam UU 14/2005 dan PP 74/2008.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa permasalahan utama guru bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada lemahnya implementasi dan kurangnya sinergi antar instansi. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, organisasi profesi, dan lembaga hukum untuk membentuk sistem perlindungan yang efektif dan berkelanjutan, salah satunya melalui pembentukan Satgas Perlindungan Guru. Secara praktis, kegiatan ini meningkatkan kesadaran hukum guru dan mendorong terciptanya budaya hukum di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, sosialisasi ini berkontribusi terhadap terwujudnya lingkungan kerja yang aman, berkeadilan, dan bermartabat bagi profesi guru di Provinsi Jambi.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami ucapkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi yang telah mendukung penuh proses pengabdian ini.

Kontribusi Penulis

Pelaksana kegiatan: HR, HL, FP, DS, DSP, ADL; Penyiapan dan revisi artikel: DS, DSP; Penyajian hasil: HR, HL, FP; Dokumentasi kegiatan: ADL.

Konflik Kepentingan

Seluruh penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan finansial atau non-finansial yang terkait dengan artikel ini.

Pendanaan

Kegiatan dan publikasi artikel didanai oleh LPPM Universitas Jambi dengan nomor kontrak 783/UN21.11/PM.01.01/SPK/2025.

Daftar Pustaka

- Abdrasulov, E., Saktaganova, A., Saktaganova, I., Zhenissov, S., & Toleuov, Z. (2023). Legal awareness and its significance when determining the nature of a person's legal behaviour. *International Journal of Electronic Security and Digital Forensics*, 15(6), 578–590. <https://doi.org/10.1504/IJESDF.2023.133960>
- Andriyani, S., Azizah, N., Khasan, M., Amalia, M. N., Safitri, A. R., Islam, U., Ulama, N., & Kudus, U. M. (2025). Enhancing literacy and optimizing anti-bullying character development through a service-learning approach at SDN 3 Ujungbatu. *Community Empowerment*, 10(5), 1262–1272.
- Anggraeni, H. B. (2024). Keresahan Pendidik di Tuban Atas Maraknya Kriminalisasi Guru, Takut Khilaf, Lali Dilaporkan Polisi. In *Jawapos.com*. https://radartuban.jawapos.com/daerah/865321528/keresahan-pendidik-di-tuban-atasmaraknya-kriminalisasi-guru-takut-khilaf-lali-dilaporkan-polisi?#google_vignette

- Attamimi, N. (2024). PGRI Ungkap Kriminalisasi Guru Honorer Konsel Usai Dituduh Aniaya Anak Polisi. In *Detiknews.com*. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7600296/pgri-ungkap-kriminalisasi-guru-honorer-konsel-usai-dituduh-aniaya-anak-polisi>
- Bosselmann, K. (2016). *The principle of sustainability: transforming law and governance*. Routledge.
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Vol. 1). UMMPress.
- Gustiana, S. (2023). Perjalanan Kasus Guru Akbar Dihukum Percobaan karena Disiplinkan Siswa. In *Kompas.com*. <https://regional.kompas.com/read/2023/11/24/161706778/perjalanan-kasus-guru-akbar-dihukum-percobaan-karena-disiplinkan-siswa>
- Laptey, V., & Fedin, V. (2020). Legal awareness in a digital society. *Russian Law Journal*, 8(1), 138–157.
- Li, R. Y. M., Li, Y. L., Crabbe, M. J. C., Manta, O., & Shoaib, M. (2021). The Impact of Sustainability Awareness and Moral Values on Environmental Laws. *Sustainability*, 13(11), 5882. <https://doi.org/10.3390/su13115882>
- Lubis, T. S. (2021). Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 191–207. <https://doi.org/10.30596/dll.v6i1.4660>
- Mettler, S., & SoRelle, M. (2018). Policy feedback theory. In *Theories of the policy process* (pp. 103–134). Routledge.
- Moynihn, D. P., & Soss, J. (2014). Policy feedback and the politics of administration. *Public Administration Review*, 74(3), 320–332. <https://doi.org/10.1111/puar.12200>
- Munawir, A. (2019). Paradigma guru dan orangtua terhadap penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak di Sekolah. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 4(2), 110–123. <https://doi.org/10.24256/alw.v4i2.1440>
- Nurmala, L. D. (2018). Perlindungan hukum terhadap tenaga pendidik. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 67–76. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.98>
- Pointer, L., Polavarapu, A., & Ojibway, A. (2025). Restorative Justice in Legal Education. *Journal of Legal Education*, 73(4), 1.
- Rahmi, I., Damra, H. R., Rozi, M. F., Laura, H., & Padang, U. N. (2025). Improving teacher competence in supporting students with special needs through psychoeducation. *Community Empowerment*, 10(7), 1576–1585. <https://doi.org/10.31603/ce.13386>
- Rosilah, I., Robiah, N. S., & Supendi, P. (2025). Dinamika Disiplin Pendidikan: Analisis Hukum dan Polemik Sosial dalam Kasus Hukuman Guru terhadap Siswa. *Jurnal Pemasaran Bisnis*, 7(1).
- Sidik, F. (2016). Guru berkualitas untuk sumber daya manusia berkualitas. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 109–114. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v4i2.444>
- Smetana, S., Tamásy, C., Mathys, A., & Heinz, V. (2015). Sustainability and regions: sustainability assessment in regional perspective. *Regional Science Policy & Practice*, 7(4), 163–187. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12068>
- Walsh, K., Ey, L., Hand, K., Smith, R., Howard, S., Fenton, A., Whiteford, C., Brown, M., Pinnock, R., & Rodier, L. (2023). Child protection and safeguarding in initial teacher education: A systematic scoping review. *Children and Youth Services Review*, 150, 106951. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.106951>

Wilczynski, A., Karras, M., & Forell, S. (2014). The outcomes of community legal education: a systematic review. *Justice Issues*, 1-20.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
